



PENETAPAN

Nomor 1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Parini binti Ponidin, Umur 66 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 09-03-1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Sambikerep, RT. 001 RW. 004, Kel/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya

Pemohon I

Malemi binti Ponidin, Umur 60 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 07-04-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dk. Sambikerep, RT. 001 RW. 004, Kel/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya

Pemohon II

Djuri bin Ponidin, Umur 56 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-01-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dk. Sambikerep, RT. 008 RW. 004, Kel/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya

Pemohon III

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uman bin Ponidin, Umur 44 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya,
02-03-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Bertempat tinggal di Dk. Sambikerep, RT. 001
RW. 004, Kel/Desa Sambikerep, Kecamatan
Sambikerep, Kota Surabaya

Pemohon IV

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Alritha,
SH dan Sugeng, S.H., M.H, advokat/penasehat hukum
yang beralamat di Wonosari Kidul No. 11 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2023
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
2844/Kuasa/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023, Selanjutnya
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Mei 2023 dengan
register perkara Nomor 1518/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 telah meninggal dunia ibu
kandung dari Para Pemohon yang bernama Muriati alias Murijati binti
Djaniman di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-
17112017-0074 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa ketika Pewaris Muriati alias Murijati binti Djaniman wafat,
ayah kandung Pewaris yang bernama Djaniman telah meninggal dunia

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pada tahun 1970 dan ibu kandung Pewaris yang bernama Musari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975 ;

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Muriati alias Murijati binti Djaniman menikah 2 (dua) kali. Yang pertama dengan Slamet bin Paidi, cerai hidup, tidak memiliki anak. Pernikahan kedua dengan Ponidin bin Siman sebagaimana berdasarkan Surat Nikah Nomor : 313/50/1958 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan selama pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- Parini (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 09-03-1957) ;
- Malemi (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 07-04-1963) ;
- Djuri (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06-01-1967) ;
- Uman (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02-03-1979) ;

4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Muriati alias Murijati binti Djaniman yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Ponidin bin Siman (sebagai suami/duda) ;
- Parini binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
- Malemi binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
- Djuri bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
- Uman bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;

5. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 suami/duda dari Pewaris Muriati alias Murijati binti Djaniman yang bernama Ponidin bin Siman meninggal dunia di Surabaya karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-30042018-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bahwa dengan meninggalnya Ponidin bin Siman yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Parini binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
- Malemi binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
- Djuri bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uman bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
- 7. Bahwa para Pemohon semua beragama Islam ;
- 8. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- 9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Pentapan Ahli Waris ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat kepemilikan tanah atas nama Pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Muriati alias Murijati binti Djaniman yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ponidin bin Siman (sebagai suami/duda) ;
 - Parini binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - Malemi binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - Djuri bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
 - Uman bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Ponidin bin Siman yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 adalah sebagai berikut :
 - Parini binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - Malemi binti Ponidin (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - Djuri bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
 - Uman bin Ponidin (sebagai anak kandung laki-laki) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, SH dan Sugeng, S.H., M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Kidul No. 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2844/Kuasa/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malemi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djuri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malemi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djuri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muriati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djuri bin Ponidin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran nikah Nomor 313/50/1958, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ponidin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;

B.SAKSI :

- 1, Sukijo bin Sawirejo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Puloharjo RT 001 RW 002 Kelurahan Puloharjo Kecamatan Erowoko Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muriati alias Murijati binti Djaniman
 - Bahwa sepengetahuan saksi Muriati alias Murijati binti Djaniman meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2017, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Muriati alias Murijati binti Djaniman dengan almarhum Ponidin bin Siman dan dikaruniai 4 orang anak bernama Parini, Malemi, Djuri dan Uman

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Muriati alias Murijati binti Djaniman;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman yang bernama Ponidin bin Siman juga meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris 2, Umayah binti Sadarip, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sambikerep RT 008 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangg pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muriati alias Murijati binti Djaniman
 - Bahwa sepengetahuan saksi Muriati alias Murijati binti Djaniman meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2017, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Muriati alias Murijati binti Djaniman dengan almarhum Ponidin bin Siman dan dikaruniai 4 oang anak bernama Parini, Malemi, Djuri dan Uman
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Muriati alias Murijati binti Djaniman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman yang bernama Ponidin bin Siman juga meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, SH dan Sugeng, S.H., M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Kidul No. 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2844/Kuasa/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah Ponidin bin Siman, sebagai suami, Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki dan Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhumah Muriati alias Murijati binti Djanima, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki dan Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Ponidin bin Siman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018:

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Sukijo bin Sawirejo dan Umayah binti Sadarip

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Ponidin bin Siman, sebagai suami, Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki dan Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhumah Muriati alias Murijati binti Djanima, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan, Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki dan Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Ponidin bin Siman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Muriati alias Murijati binti Djaniman meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2017, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Muriati alias Murijati binti Djaniman dengan almarhum Ponidin bin Siman dan dikaruniai 4 orang anak bernama Parini, Malemi, Djuri dan Uman
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Muriati alias Murijati binti Djaniman;
- Bahwa suami almarhumah Muriati alias Murijati binti Djaniman yang bernama Ponidin bin Siman juga meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Muriati alias Murijati binti Djaniman, Ponidin bin Siman dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Muriati alias Murijati binti Djaniman, Ponidin bin Siman dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dan anak kandung;
- Bahwa Muriati alias Murijati binti Djaniman dan Ponidin bin Siman meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Muriati alias Murijati binti Djaniman, Ponidin bin Siman dengan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Muriati alias Murijati binti Djanima, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2017 adalah:
 - 2.1 Ponidin bin Siman, sebagai suami;
 - 2.2 Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.4 Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.5 Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ponidin bin Siman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 adalah:
 - 3.1 Parini binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Malemi binti Ponidin, sebagai anak kandung perempuan ;
- 3.3 Djuri bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki ;
- 3.4 Uman bin Ponidin, sebagai anak kandung laki-laki ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1518/Pdt.P/2023/PA.Sby